



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.02.02/MENKES/212/2016

TENTANG  
PANITIA ANTAR KEMENTERIAN PEMBAHASAN RANCANGAN  
PERATURAN PRESIDEN TENTANG WAJIB KERJA DOKTER SPESIALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 65 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, mengenai pembentukan Panitia Antar Kementerian dalam penyusunan rancangan peraturan presiden, maka dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Presiden tentang Wajib Kerja Dokter Spesialis, perlu membentuk panitia antar kementerian;
- b. bahwa keanggotaan panitia antar kementerian haruslah berasal dari kementerian dan/atau instansi pemerintah terkait dengan materi pokok yang akan diatur dalam rancangan peraturan presiden dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Panitia Antar Kementerian Pembahasan Rancangan Peraturan Presiden tentang Wajib Kerja Dokter Spesialis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PANITIA ANTAR KEMENTERIAN PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG WAJIB KERJA DOKTER SPESIALIS.
- KESATU : Susunan keanggotaan panitia antar kementerian tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas:
- membahas substansi (obyek) yang akan diatur, jangkauan dan arah pengaturan.
  - melakukan harmonisasi materi rancangan peraturan presiden dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
  - melaporkan perkembangan penyusunan rancangan peraturan presiden dan/atau permasalahan yang dihadapi kepada pemrakarsa melalui ketua panitia antar kementerian.
  - melakukan penyempurnaan rancangan peraturan presiden berdasarkan hasil penyebarluasan rancangan peraturan presiden.
- KETIGA : Panitia dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Maret 2016

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
NOMOR HK.02.02/MENKES/212/2016  
TENTANG  
PANITIA ANTAR KEMENTERIAN  
PEMBAHASAN RANCANGAN  
PERATURAN PRESIDEN TENTANG  
WAJIB KERJA DOKTER SPESIALIS

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA ANTAR KEMENTERIAN  
PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG WAJIB  
KERJA DOKTER SPESIALIS

- Penasehat : Menteri Kesehatan.
- Pengarah : 1. Sekretaris Jenderal, Kementerian Kesehatan.  
2. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan.  
3. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kementerian Kesehatan.  
4. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan.  
5. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan.  
6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan  
7. Para Staf Ahli Menteri di lingkungan Kementerian Kesehatan.
- Ketua : Kepala Badan PPSDM Kesehatan, Kementerian Kesehatan.
- Wakil Ketua I : Sekretaris Badan PPSDM Kesehatan, Kementerian Kesehatan.
- Sekretaris I : Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Kesehatan.
- Anggota : 1. Staf Khusus Menteri Bidang Peningkatan Pelayanan.  
2. Kepala Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan, Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan.  
3. Kepala Pusat Pendidikan SDM Kesehatan, Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan.  
4. Kepala Pusat Pelatihan SDM Kesehatan, Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

5. Kepala Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan, Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan.
6. Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan.
7. Sekretaris Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kementerian Kesehatan.
8. Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan.
9. Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan.
10. Sekretaris Badan Litbang Kesehatan, Kementerian Kesehatan.
11. Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan, Kementerian Kesehatan.
12. Kepala Biro Kepegawaian, Kementerian Kesehatan.
13. Kepala Biro Umum, Kementerian Kesehatan.
14. Teguh Supriadi, SH, LLM  
(Asisten Deputi Bidang Perancangan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Sekretariat Kabinet).
17. Otok Kuswandar, S.Sos, MSi  
(Asisten Deputi Standardisasi Jabatan dan Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur, Kementerian PAN dan RB)
18. Hanung Cahyono  
(Asisten Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Sekretariat Negara)
19. Dr. Karjono, SH, MH  
(Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan, Kementerian Hukum dan HAM)
20. Reni Mursidayanti, SH, MH  
(Kepala Bagian Perancangan Peraturan Perundang-Undangan I, Biro Hukum Kementerian Ketenagakerjaan)
21. dr. Amaruddin  
(Kepala Subdit Pengawasan Norma Kesehatan Kerja, Direktorat Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan)



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

22. Markus Hardjanto, SH, MH  
(Kasubdit Harmonisasi PUU I Bidang SDM, Kelembagaan, dan Kesejahteraan Rakyat, Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan, Kementerian Hukum dan HAM)
23. Alexander Palti, SH, MH  
(Kasubdit Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden dan Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM)
24. Darwan  
(Kasubdit HPP Kementerian/Lembaga, Kementerian Keuangan)
25. Perwakilan Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
26. Perwakilan Kementerian Dalam Negeri.

Sekretariat : 1. Bagian Peraturan Perundang-undangan, Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Kesehatan;  
2. Bagian Hukormas, Badan PPSDM Kesehatan, Kementerian Kesehatan.

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK